

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4798599
 MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
 Nomor : 503 / 2018 / 012 / DPMPSP-BTI / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah menerima dan meneliti permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tanggal 18 September 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab	: NOR AINAIL S PG
2. Tempat Tanggal Lahir	: Pulau Sugara, 19 September 1978
3. Agama	: Islam
4. Kewarganegaraan	: Indonesia
5. Alamat Rumah	: Berangas Dusun Rt.003 Desa Berangas Utara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	: TK "KARYA IBU"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.	: 421.1/1105/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018
3. NPSN	: 30514072
4. Tgl/Tahun Berdiri	: 16 Juli 1984
5. Alamat lembaga	: Desa Pulau Sugara Gp. Dermawan Rt.09 Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

7. Akta Pendirian Lembaga

: SITI ZALEHA, S.Pi, M.Kn
 No.7 tanggal 08 September 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1105/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/226-Kesra/2018 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status :

TERDAFTAR

Dengan ketentuan bahwa :

- Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **19 SEPTEMBER 2018** sampai dengan **19 SEPTEMBER 2023**
- Pemimpin penanggung jawab TK "KARYA IBU" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
- Menyenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang ditetapkan.

Marabahan, 19 September 2018

aa. BUPATI BARITO KUALA
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Barito Kuala,

 H. H. M. Y. M. ABERAR, MP
 NIP. 19631127 199203 1 006

REGISTRASI ULANG

Tanggal : 	Tanggal : 08 October 2020
Tanggal : 	Tanggal : 08 October 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
 Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. 799093-799300-799173 Fax. 799340 Marabahan

Keputusan
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 421.1/ 96- / 2.1/Disdik

Tentang
 Pencatatan Pendidikan Taman Kanak-kanak
 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Menimbang :

1. Pertumbuhan program Pendidikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Barito Kuala yang terus berkembang.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Alalak.

Menimbang :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktori Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 083/C/1983 tentang izin Tata cara Pembinaan Sekolah Swasta.
3. Indeks selubung dengan butir 1 dan 2 di atas guna penerbitan Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 0173/U/1982, tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
 - c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/c.2/c.96

Menetapkan

Pertama : Taman Kanak-kanak, JARTA TER...
 Yang berahannya di ...
 yang didirikan oleh Yayasan ...
 yang didirikan oleh Yayasan ...
 yang didirikan oleh Yayasan ...

Kedua : Sekolah swasta tersebut harus mematuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam masa tahun ajaran belum tercatat gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
 Pada tanggal : 9 April 2001

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Barito Kuala,

 H. H. M. Y. M. ABERAR, MP
 NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan Yth :

1. Segen Depdiknas
2. Segen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltel
5. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Kuala
6. Sekolah / Yayasan Yth.